

## PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN AKUN

### ADMIN INSTANSI DAN ADMIN UNIT KERJA DI INSTANSI

#### I. DEFINISI

1. Administrator KPK,

Selanjutnya disebut Admin KPK, adalah pegawai yang ditunjuk oleh KPK untuk mengelola aplikasi e-lhkpn, membuat akun admin instansi dan monitoring pembuatan/ melakukan pemutakhiran Wajib LHKPN (WL).

2. Administrator Instansi,

Selanjutnya disebut Admin Instansi, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan Instansinya, membuat akun admin unit kerja, melakukan validasi pembuatan/pemutakhiran daftar WL.

3. Administrator Unit Kerja,

Selanjutnya disebut Admin Unit Kerja, adalah pegawai yang ditunjuk oleh Instansi untuk mengelola aplikasi e-lhkpn di lingkungan unit kerjanya, membuat akun WL, membuat/ pemutakhiran daftar WL.

#### II. HAK AKSES & KEWENANGAN

1. Admin KPK memiliki akses terhadap seluruh feature/modul aplikasi e-LHKPN
2. Admin Instansi memiliki akses terhadap modul e-Registration namun hanya User (PN/WL) pada semua Unit Kerja di Instansi tempat Admin Instansi tersebut bertugas.
3. Admin Unit Kerja hanya memiliki akses terhadap modul e-Registration untuk User (PN/WL) pada Unit Kerja tempat Admin Unit Kerja tersebut bertugas.
4. Pembuatan akun Admin Instansi adalah kewenangan Admin KPK.
5. Pembuatan akun Admin Unit Kerja adalah kewenangan Admin Instansi.

#### III. PEMBUATAN AKUN

1. Pembuatan akun Admin Instansi maupun Admin Unit Kerja harus sesuai dengan Standar Nama Akun.

2. Jumlah akun **Admin Instansi** hanya 1 orang dan dapat dibantu akun **Admin Unit Kerja Iv.1** maksimal 5 orang untuk masing-masing instansi, dengan ketentuan sbb:
  - a. Instansi dengan jumlah WL < 1.000 dibutuhkan hanya 1 orang Admin Instansi
  - b. Instansi dengan jumlah WL > 1.001 s.d. < 10.000 dibutuhkan maksimal 3 orang
  - c. Instansi dengan jumlah WL > 10.001 dibutuhkan maksimal 5 orang
  
3. Jumlah akun **Admin Unit Kerja Iv.2** maksimal 10 orang untuk masing-masing Unit Kerja, dengan ketentuan sbb:
  - a. Unit Kerja dengan jumlah WL < 100 dibutuhkan maksimal 2 orang Admin Unit Kerja
  - b. Unit Kerja dengan jumlah WL > 101 s.d. < 500 dibutuhkan maksimal 3 orang
  - c. Unit Kerja dengan jumlah WL > 501 s.d. < 5.000 dibutuhkan maksimal 5 orang
  - d. Unit Kerja dengan jumlah WL > 5.001 dibutuhkan maks. 10 orang

#### IV. STANDAR NAMA AKUN

##### 1. Nama Akun **Admin Instansi**

Username : *NamaSingkatInstansi\_NoUrut*

Misal :

- Kemenkes\_3
- Pertamina\_2
- ProvBali\_1
- KabSolo\_1
- DPRDKukar\_1

##### 2. Nama Akun **Admin Unit Kerja Iv. 1** (tingkat instansi)

Username : *NamaSingkatInstansi\_ins\_NoUrut*

Misal :

- Kemenkeu\_ins\_06
- BRI\_ins\_01
- ProvAceh\_ins\_03

3. Nama Akun Admin **Unit Kerja Iv.2** (tingkat Unit Kerja)

Username : *NamaSingkatInstansi\_NamaSingkatUnitKerja\_NoUrut*

Misal :

- Kemenkeu\_DJP\_06
- BRI\_DivSDM\_01
- ProvAceh\_BKD\_03

4. Akun pada Pemerintah Kota/Kabupaten hanya sampai dengan level 1 saja

Misal pada Pemerintah Kabupaten Wajo

- Username **Admin Instansi** :
  - Wajo\_01
- Username **Admin Unit Kerja Iv.1:**
  - Wajo\_ins\_01
  - Wajo\_ins\_02
  - Wajo\_ins\_01

V. PENGGUNA AKUN

1. Pengguna Akun ditetapkan oleh Peraturan Internal masing-masing Instansi.
2. Setiap Akun hanya boleh digunakan oleh 1 orang.
3. Apabila terjadi pergantian pengguna akun Admin Instansi harus berkoordinasi dengan Admin KPK, dan menggunakan Berita Acara Pergantian Pengguna Akun Admin Instansi.
4. Apabila terjadi pergantian pengguna akun Admin Unit Kerja cukup berkoordinasi dengan Admin Instansi yang bersangkutan, dan menggunakan Berita Acara Pergantian Pengguna Akun Admin Unit Kerja.